

OPTIMALISASI WAKAF UANG DALAM KEMASLAHATAN UMAT DI JAWA TIMUR (Studi Kasus BMT MUDA Jatim)

Mochammad Hisam¹, Siti Aisyah²

hisammalam33@gmail.com

sitiaisyah@stebibama.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract:

This study aims to answer three problems, namely what is the strategy of BMT MUDA East Java in developing a cash waqf fund program? how to optimize the management of the cash waqf fund program at East Java MUDA BMT for the benefit of the people in East Java? What are the obstacles and solutions for the East Java MUDA BMT in the cash waqf fund program for the benefit of the people in East Java? This research is a field research using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observations, documentation and literature studies related to the strategy and optimization of the cash waqf fund program at the institution. The results of the research conducted indicate that there are several steps taken by the management of the institution, including carrying out several strategies to obtain sources of cash waqf funds. So that from the existence of the program it can be used properly to help social activities, individual communities who need a helping hand and the existing facilities in the villages so that this program can be felt by the community.

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن ثلاث مشاكل ، وهي ما هي استراتيجية BMT MUDA East Java في تطوير برنامج صندوق الوقف النقدي؟ كيف يمكن تحسين إدارة برنامج صندوق الوقف النقدي في East Java MUDA BMT لصالح الناس في جاوة الشرقية؟ ما هي المعوقات والحلول لبرنامج East Java MUDA BMT في برنامج صندوق الوقف النقدي لصالح الناس في جاوة الشرقية؟ هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام منهج وصفي نوعي. استخدمت تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظات والتوثيق ودراسات الأدبيات المتعلقة باستراتيجية برنامج صندوق الوقف النقدي في المؤسسة وتحسينه. تشير نتائج البحث الذي تم إجراؤه إلى أن هناك عدة خطوات اتخذتها إدارة المؤسسة ، بما في ذلك تنفيذ عدة استراتيجيات للحصول على مصادر أموال الوقف النقدي. لذلك من خلال وجود البرنامج يمكن استخدامه بشكل صحيح لمساعدة الأنشطة الاجتماعية والمجتمعات الفردية التي تحتاج إلى يد المساعدة والمرافق الموجودة في القرى بحيث يمكن أن يشعر المجتمع بهذا البرنامج.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga masalah yaitu bagaimana strategi BMT MUDA Jatim dalam mengembangkan program dana wakaf uang? bagaimana optimalisasi pengelolaan program dana wakaf uang pada BMT MUDA Jatim untuk kemaslahatan umat di Jawa Timur? Apa hambatan dan

solusi BMT MUDA Jatim pada program dana wakaf uang dalam kemaslahatan umat di Jawa Timur? Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka yang berkaitan dengan strategi dan pengoptimalan dari adanya program dana wakaf uang pada lembaga tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pengurus lembaga tersebut diantaranya melakukan beberapa strategi untuk mendapatkan sumber dana wakaf uang. Sehingga dari adanya program tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik agar membantu kegiatan sosial, individual masyarakat yang membutuhkan uluran tangan serta sarana-sarana yang ada kampung-kampung sehingga dari program ini bisa dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Wakaf Uang, Kemaslahatan Umat.

PENDAHULUAN

Wakaf salah satu bentuk aktifitas 'ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan, terutama kepada orang yang beragama islâm. Dengan melakukan amal 'ibadah wakaf, bisa jadi menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT untuk menjadi orang yang benar – benar beriman kepadanya.

Sebuah riwayat menyebutkan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW atas harta yang beliau terima dari Mukhairiq, seorang alim dari Bani Naðir. Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Mukhairiq di tahun ketiga hijriyah, Kemudian selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya (Bih, 2020).

Keberadaan wakaf di tengah kehidupan masyarakat memang tidak bisa di pungkiri dapat banyak membantu terhadap kegiatan-kegiatan sosial maupun dakwah Islâm di penjuru dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Sejumlah bangunan baik yang masih berbentuk tanah ataupun yang sudah berupa bangunan menjadi lembaga pendidikan, pesantren, masjid di Indonesia banyak yang keberlangsungannya berada di atas proses perwakafan.

Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda – benda wakaf tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan. Pola pikir seperti itu kini sudah mulai untuk dipikirkan wakaf dalam bentuk lain. Misalnya seperti adanya program wakaf uang yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah (Fathurrohman, 2004). Oleh sebab itu, adanya wakaf uang dari berbagai latar belakang yang ada baik dari masyarakat yang berpendapatan menengah keatas maupun menengah kebawah dengan kesadarannya akan juga bisa turut andil merealisasikannya. Sebab dalam wakaf uang ini tidak dibatasi minimal berapa yang harus diwakafkan. Selain itu juga uang yang diwakafkan tidak akan berkurang sepeserpun. Jadi akan ada secara terus menerus.

Seputar tentang wakaf ini telah termaktub dalam undang – undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah

(pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16) (Hasan, 2010).

Wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga *naẓir* untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan 'ain aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *maukuf àlaih* sesuai dengan permintaan *wākif* yang sejalan dengan syariat Islam (Huda & Heykal, 2015). Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional.

Dengan wakaf uang banyak orang yang akan bisa melakukannya, meskipun dengan harta seadanya. Jika ada kemauan dengan nilai jumlah nominal yang ada pun bisa berwakaf. Dengan berlandaskan seperti itu salah satunya menimbulkan munculnya lembaga-lembaga lain yang secara bertahap akan memulai menjadikan dana wakaf uang sebagai programnya. Diantaranya BMT MUDA Jatim yang sudah mulai resmi memiliki izin menyelenggarakan program dana wakaf uang pada tahun 2016. lembaga tersebut sudah mulai membantu kemaslahatan umat lewat adanya program tersebut, Meskipun sebelumnya sudah membantu kemaslahatan umat dari program-program yang ada. Adapun pengolahannya dikelola secara kelembagaan resmi dan juga melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga yang ada untuk pengembangan.

Peran program wakaf uang ini sedikit banyaknya bisa membantu dari sisi pihak yang membutuhkan serta dana wakaf uang ini tetap utuh tanpa harus berkurang sepeserpun. Serta pada lembaga BMT MUDA dilaporkan pertanggungjawabannya secara tiga bulan sekali kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Oleh karena itu peran program wakaf uang besar harapannya agar dapat bisa dioptimalkan baik dari segi cara memperoleh sumber dana, pengelolaan dan pemanfatannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang terjadi secara nyata dalam kondisi yang tidak direkayasa kejadian dan kondisinya (Arikunto, 2002).

Fokus analisis dalam penelitian ini adalah pengoptimalan program dana wakaf uang untuk kemaslahatan umat yang ada di BMT MUDA Jatim. Metode dalam pengambilan informasi yang dipakai adalah *Non Probability Sampling* (Indriantoro & Supomo, 2002). melalui data lembaga serta data tambahan yang mendukung dan orang yang memiliki kapasitas mengenai pembahasan yang diteliti khususnya pada bidang program dana wakaf uang. Informan yang di pilih ialah pengurus lembaga yang terdiri dari direktur dan admin yang diberikan

tanggung jawab dalam membidangi program dana wakaf uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Strategi Pengembangan Program Dana Wakaf Uang

Berikut beberapa proses strategi yang dilakukan pihak BMT MUDA selaku nadzir untuk program dana wakaf uang :

- 1.) Strategi yang dilakukan pada waktu awal-awal disamping mengurus pengurusan resmi dalam penanganan wakaf uang dalam hal ini kordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), juga dilakukan sosialisasi kepada orang-orang yang berhubungan dengan BMT.
- 2.) Menginformasikan sekaligus menganjurkan kepada anggota maupun calon anggota atau yang ingin berhubungan dengan BMT agar turut serta ambil bagian dalam berpartisipasi pada program dana wakaf uang.
- 3.) Pengoptimalan dana wakaf yang masuk segera diinvestasikan kepada simpan pinjam produktif untuk kemudian di kembangkan, Pada saat seperti itu selaku nadzir BMT akan menawarkan dan mencari peluang proyek dan bisnis yang bisa dimasuki untuk selanjutnya menjadi salah satu proses pengembangan dari dana wakaf.
- 4.) Memilah serta memilih pengajuan yang ada dengan seleksi mengikuti kebijakan yang sudah di musyawarahkan bersama pengurus agar mengurangi resiko dari kerugian.
- 5.) Upaya untuk mengumpulkan dana wakaf uang terus dilakukan agar bisa lebih luas lagi dalam hal kemanfaatan. Semakin banyak masuk dana wakaf, Semakin banyak pula nanti yang bisa dikelola sehingga manfaat yang akan dibagi juga semakin luas.

Strategi yang di jalankan tentu berdasarkan kondisi yang ada setelah melalui kajian dengan kejadian-kejadian yang sudah ada, Sehingga hal demikian diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan mengena.

Analisis Pengoptimalan Pengolaan Program Dana Wakaf di BMT MUDA Jatim untuk Kemaslahatan Umat

Adanya program dana wakaf uang yang sudah resmi beroperasi ini, menjadi salah satu jalan keluar agar bisa membantu secara meluas. Melalui perencanaan setelah melakukan diskusi dengan pengurus BMT program ini akhirnya jalan dengan mengotimalkan sumber daya yang ada serta dana wakaf uang yang masuk kepada BMT. Dan karena program ini sebagai nadzir data akan masuk kedalam pencatatan tersendiri tidak dijadikan satu dengan catatan transaksi lainnya. Sebab, dari dana wakaf uang yang ada tidak boleh sepeserpun berkurang jumlah nominalnya.

Oleh sebab itu, setelah tercatat dana wakaf uang yang masuk langsung akan diinvestasikan pada dana pinjaman produktif, Dari hal ini pihak BMT mulai mengelolah agar dana yang masuk dapat berkembang dengan baik serta menjadi salah satu jalan membantu para anggota yang membutuhkan dana untuk berbisnis maupun perdagangan.

Pengelolaan dana pinjaman produktif tidak hanya dilokasikan kepada pengajuan pimbayaan yang ada. Juga dilokasikan kepada bisnis-bisnis atau proyek yang bisa diajak untuk bekerjasama dengan lembaga tersebut. Seluruh

transaksi yang dilakukan dalam pengelolaan dana wakaf uang dalam pencatatan khusus, sehingga bisa dijadikan bahan laporan pada BWI.

Hasil dari pengelolaan setelah di hitung akan dijadikan salah satu sumber dari pemanfaatan baik dari memberi bantuan kepada binaan guru ngaji, Anggota yang mengalami kredit macet maupun bantuan bencana alam semisal pandemi covid-19 dan lain sebagainya.

Pemanfaatan tersebut bukan hanya sekedar memberikan bantuan melainkan, berdasarkan kondisi serta kebutuhan di masyarakat yang sudah terpantau oleh pengurus, sehingga dapat tepat sasaran dan mengena.

Analisis Hambatan dan Solusi pada Program Dana Wakaf Uang

Berkembangnya program dana wakaf di BMT MUDA sampai saat ini tidak terlepas dari peran para pengurus yang mengupayakan mulai dari pencarian dana wakaf uang hingga pengolahan yang diolah sedemikian rupa sebelum selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan sosial agar adanya program ini bisa berjalan hingga menjadi lebih baik lagi. Beberapa permasalahan secara garis besar yang ada dalam BMT MUDA sebagai berikut :

a.) Pencarian Dana Wakaf Uang

Semakin banyak orang yang menginfakkan sebagian hartanya pada program dana wakaf uang maka perputaran dalam pengolahan akan semakin meluas, Sehingga dengan begitu pengurus memiliki kebijakan yang ditawarkan kepada para anggota atau siapa yang bisa mengumpulkan calon para donatur yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk dana wakaf uang akan di berikan imbalan jika memenuhi targetnya.

Hal demikian agar sama-sama menguntungkan serta menjadi salah satu motivasi agar mencari para donatur menjadi semangat dengan kata lain jika semakin banyak dana yang masuk pengelolaan akan semakin meluas, begitu juga dengan pemanfaatan yang akan dilakukan.

b.) Mencari Relasi Bisnis

Tender-tender proyek dikalangan masyarakat biasanya menggunkan jasa yang terpercaya serta yang dikenalnya atau melalui kenalan dari orang terdekatnya, sehingga dari sini menjadi salah satu kendalan bagi pengurus untuk mencari kolega yang bisa diajak kerjasama serta dipercayai masyarakat.

Dari kegiatan kerjasama ini pengurus BMT menggunakan relasi yang ada sambil melakukan peluasan jangkauan. Sehingga dikemudian hari bisa berkembang dan meluaskan kerjasama dengan pihak lain.

c.) Memilah Pengajuan Pembiayaan

Antrian pengajuan pembiayaan yang tertumpuk di meja, akan dikaji terlebih dahulu oleh manager. Hal ini disebabkan agar dana yang ada di BMT jatuh pada orang (anggota) yang tepat. Diantaranya anggota yang memiliki rekam jejak baik selama bertransaksi. Pengajuan pembiayaan disertakan dengan lengkap kebutuhan biaya produksi, Biaya produksi hingga perkiraan laba minimal dalam sebulan. Apabila anggota baru di wawancari dengan diberi ketentuan batas maksimal peminjaman yang boleh dilakukan.

Kriteria yang ada sebenarnya bukan untuk mempersulit pengajuan. Justru menjadi salah satu jalan agar pihak BMT dan Anggota yang mengajukan pembiayaan saling menguntungkan serta kemudian hari bisa melakukan kerjasama lagi jika dalam proses pengajuan hingga pengembalian berjalan dengan lancar serta saling komunikasi dengan baik sehingga dari sekian banyak yang melakukan pengajuan tidak semua dilakukan kerjasama apabila tidak memenuhi kriteria yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Harus ada strategi dalam pengembangan program dana wakaf uang agar kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Dana wakaf uang yang masuk dicatat pada catatan khusus untuk kemudian diinvestasikan kepada pembiayaan pinjaman produktif sehingga pada nantinya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan anggota baik untuk pengajuan pembiayaan ataupun untuk kepentingan sosial.

Adapun sumber dana wakaf uang berasal dari anjuran kepada setiap anggota dan calon anggota agar turut serta berpartisipasi baik untuk berwakaf sendiri ataupun untuk mengajak orang-orang terdekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Metode Penelitian*. PT. Rineka Cipta.
- Bih, M. M. (2020). *Dalil Pensyariatan dan Keutamaan Wakaf*. <https://islam.nu.or.id/post/read/110014/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf>
- Fathurrohman, A. S. (2004). *Hukum Wakaf*. IIMaN Press.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 02(02).
- Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islàm*. Prenadamedia Group.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.